



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
Jl. Setnan Boyak No. 77 Bangkinang

Kutipan Putusan Pidana  
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

## KUTIPAN PUTUSAN PIDANA Nomor : 535/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EFRIZAL Als EFRI Bin AGUSRI (Alm).**  
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar).  
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 Februari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Teratak Domo Rt 001 Rw 002 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIZAL Als EFRI Bin AGUSRI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua wali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna pink motif bulat-bulat merk sant queen.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk aladin.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream merk appel.dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Wulan Syafirtri Binti Syafrizal (Alm) melalui saksi Safridawati Als Wati Binti Anas;
- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Oppo A 37 warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh **Ahmad Fadil, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H.**, dan **Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saidul Amni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**SAIDUL AMNI, S.H., M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)